

BAB V

PENUTUP

Bab lima ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan membahas kesimpulan utama yang diperoleh dari analisis terhadap masalah korupsi di Indonesia melalui perspektif banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt. Selain merangkum temuan-temuan penelitian, bab ini juga akan menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian lanjutan dalam upaya memahami dan menangani korupsi sebagai fenomena yang telah mengakar dalam sistem birokrasi serta kehidupan sosial di Indonesia.

5.1. Kesimpulan

Hannah Arendt merupakan seorang filsuf perempuan keturunan Yahudi yang diakui secara luas sebagai salah satu pemikir politik paling berpengaruh di abad ke-20. Pemikiran Arendt dikenal karena kekuatan analisisnya yang tajam serta orisinalitas gagasannya, yang tercermin dalam berbagai karya penting seperti *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, *The Origins of Totalitarianism*, *The Human Condition*, *The Life of the Mind*, dan sejumlah karya lainnya yang turut membentuk wacana filsafat politik modern.

Pemikiran Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan menjadi salah satu konsep yang amat penting untuk dipelajari sebab sangat relevan dengan kehidupan manusia di setiap lintasan waktu, khususnya di Indonesia. Banyak

fenomena atau tragedi kejahatan besar yang pernah terjadi di Indonesia yang sekiranya dapat dianalisis dan diinterpretasi menggunakan konsep banalitas kejahatan. Dan salah satu kejahatan besar atau sering juga disebut kejahatan kemanusiaan yang sampai saat ini masih terus merajalela di Indonesia ialah Korupsi.

Dalam ulasan tentang konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt dan relevansinya terhadap tindakan korupsi di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu;

pertama, praktik korupsi yang melibatkan para pejabat publik tentu menjadi perhatian khusus sebab apabila ditesik lebih dalam sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang kejam atau mengerikan dalam arti yang sesungguhnya. Mereka juga tidak memiliki rasa benci dan dendam terhadap masyarakat, sebaliknya mereka hanyalah orang-orang biasa yang tidak mampu memaksimalkan daya berpikir kritis dan imajinatif untuk dapat menilai dan membayangkan akibat atau dampak dari perbuatan mereka.

Kedua, karena ketidakmampuan mereka untuk mengaktifkan imajinasi dan pemikiran kritis, akhirnya menjadikan mereka sebagai manusia satu dimensi dalam artian mereka tidak lagi menjadi pribadi yang otonom melainkan pribadi yang mekanistik yakni mengikuti secara membabi buta segala rutinitas dalam birokrasi yang lebih besar yang mengkondisikan adanya sistem yang korup.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Sebagai bentuk kontribusi awal, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kajian selanjutnya.

Pertama, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat konseptual dan teoritis. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya supaya melakukan studi kasus terhadap individu-individu tertentu yang terlibat di dalam kasus korupsi, guna melihat sejauh mana konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt cocok dengan konteks perilaku mereka. Dengan demikian mampu memperkuat penelitian supaya lebih akurat dan komprehensif. Kedua, mengingat bahwa banalitas kejahatan merupakan sebuah konsep yang menekankan bagaimana orang melakukan kejahatan yang besar tanpa ada motif jahat yang eksplisit, sehingga diperlukan pendekatan interdisipliner, contohnya dengan menggunakan ilmu psikologi sosial atau etika terapan, agar dengan begitu dapat menambah kedalaman pemahaman terhadap proses dehumanisasi dan normalisasi korupsi dalam birokrasi atau institusi negara.

Ketika, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mencoba membandingkan pendekatan Arendt dengan filsuf lain, guna melihat dinamika korupsi dari sisi yang lebih kompleks dan multidimensional. Keempat,

peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya supaya memfokuskan juga pada evaluasi kebijakan anti-korupsi yang ada di Indonesia sekarang ini. Dengan berbasiskan pada pandangan Arendt, peneliti dapat menilai apakah kebijakan anti korupsi yang selama ini dikumandangkan di Indonesia benar-benar telah menyentuh akar banalitas, yaitu menyangkut ketidakmampuan berpikir kritis dan adanya kecenderungan birokratisasi kejahatan.